



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TENTANG

KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PERLINDUNGAN

SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA

DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/13817/2019

NOMOR : NK-013/1.3.4.HMKS/LPSK/12/2019

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. HASTO SUROYO ATMOJO : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232/P Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan

Hormat dan Pengangkatan Keanggotaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Raya Bogor KM 24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Layanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerjasama pemberian layanan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini:
 - a. terwujudnya mekanisme dan tata cara kerjasama dalam upaya pemberian layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. tersedianya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;
 - c. terwujudnya peningkatan layanan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. Pemberian Layanan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana;

- b. Sosialisasi Layanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Dokumen Rencana Kerja.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penandatanganan Dokumen Rencana Kerja dari Pihak Kesatu dilaksanakan setelah mendapat Surat Kuasa dari Gubernur Sumatera Utara.
- (4) Penandatanganan Dokumen Rencana Kerja dari Pihak Kedua dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HASTO ATMOJO SUROYO

PIHAK KESATU



EDY RAHMAYADI